



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 100.3.3.2/ 0102 /2024

TENTANG  
PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU CERIA SILANCA  
MENJADI TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN LAGE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- bahwa tujuan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah bentuk perwujudan layanan dasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  - bahwa berdasarkan Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Silanca Menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan Lage;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Jemaat Hosana Silanca Nomor : 001/SKPP-JHS/IV/2014 tentang Pendirian PAUD Terpadu Ceria Silanca;
  2. Surat Keputusan Majelis Jemaat Hosana Silanca Nomor : 01/GKST-JHS/SK/II/2017 tentang Penyerahan Gedung PAUD Ceria Hosana Silanca;
  3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 821/408.1/DIKBUD/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Tim Kajian dan Visitasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Poso;
  4. Surat Penyerahan Tanah Nomor 08/05.08/DS/VII/2021;
  5. Surat Koordinator SP3 Kecamatan Lage Nomor 800/60/SP3.LG/2022 tentang Surat Keterangan Persetujuan Penegerian PAUD Terpadu Ceria Silanca;
  6. Surat Kepala Satuan PAUD Terpadu Ceria Silanca Nomor : 15/KP.2/TK/2023 Tanggal 8 Mei 2023 Perihal Usulan Penegerian Satuan PAUD;
  7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 188.45/81/DIKBUD/2023 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2023;
  8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Nomor 096/64/DIKBUD/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Perihal Rekomendasi Kelayakan Penegerian PAUD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Ceria Silanca Kecamatan Lage menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan Lage.
- KEDUA : Dalam melaksanakan berbagai kegiatan setelah penegerian satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dan melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- KETIGA : a. Tugas Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara lain:
1. menyusun perencanaan program kerja tahunan;
  2. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan layanan PAUD;
  3. melaksanakan tugas yang diamanatkan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan legalitas Lembaga; dan

4. menyusun laporan kinerja dan akuntabilitas Lembaga serta melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso
  - b. Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso antara lain:
    1. melakukan pengawasan dan pemantauan program dan kegiatan Lembaga; dan
    2. melaporkan perkembangan Lembaga TK Negeri Pembina Kecamatan Lage pada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal, 3 Januari 2024

BUPATI POSO,  
  
VERNA G.M. INKIRIWANG